

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN (PBB) OLEH WAJIB PAJAK (WP) DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA  
PEKANBARU SENAPELAN**

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program  
Studi D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh :

**RIFKA ADILA**

**NIM. 01770623162**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 PUSKASAMA  
 FAKULTAS  
 JURUSAN  
 JUDUL

...

**Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: RIFKA ADILA

: 01770623162

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

:D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

:MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) OLEH WAJIB PAJAK (WP) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Pekanbaru, 29 Desember 2020

Disetujui oleh :

**Pembimbing**

**Dr. Khairil Henry, SE,M.Si,Ak**  
 NIP. 19751129 2008801 1 009


Mengetahui :

**Dekan**  
**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**Ketua Prodi**  
**D3 Administrasi Perpajakan**

**Sahwitri Triandani, SE,M.Si**  
 NIP. 19820806 200604 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

: RIFKA ADILA  
 : 01770623162  
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 : MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK  
 BUMI DAN BANGUNAN (PBB) OLEH WAJIB PAJAK  
 (WP) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
 PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN  
 : 29 Desember 2020

Pekanbaru, 29 Desember 2020

Disetujui Oleh :

**KETUA PENGUJI**

**Dr. Julina, SE, M.Si**

**NIP. 19730722 199903 2 001**

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

**Astuti Mevlinda, SE, MM**  
**NIP. 19720513 200701 2 018**

**Ari Nur Wahidah, SE, MM**  
**NIP. 19780105 200710 2 002**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
- NAMA**
- NIM**
- FAKULTAS**
- PROGRAM STUDI**
- JUDEL TUGAS AKHIR**
- TANGGAL UJIAN**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) OLEH WAJIB PAJAK (WP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

OLEH :

**RIFKA ADILA**

Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Wajib Pajak membantah atau tidak sependapat atas isi yang tercantum dalam SPPT atau SKP yang diterbitkan karena tidak atau kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maksud dari mekanisme pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah untuk melihat bagaimana prosedur melaksanakan pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.. Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berapa jumlah Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB, faktor – faktor apa saja yang menyebabkan WP mengajukan keberatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan metode descriptive. Pengumpulan data yang digunakan yaitu interview dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data tidak ada kasus pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2017 sampai 2019, dan salah satu factor yang menyebabkan wajib pajak mengajukan keberatan adalah Wajib Pajak merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

**Kata kunci : *PBB, Keberatan, Mekanisme***



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan berkat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Oleh Wajib Pajak (WP) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan”**. Yang merupakan salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) dari studi program D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai ke alam yang terang menerang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Untuk yang teristimewa, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Ayahanda Sudirman Nurasin dan Ibunda Syaniah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Selanjutnya yang tersayang Adik- adik penulis yaitu Nurul Ariqoh, Qonita Afifah, Al-Jundi Rabbani, Aqil Faiz Azizi, Salsabila Azka Humayroh, dan Faturrahman Al-Mutawaqqil.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
  4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M,Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan.
  5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Dr. Khairil Henry. SE,M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan berupa motivasi dan masukan yang berharga dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.
  7. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.
  8. Seluruh Pegawai di Kantor pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah banyak memberikan bantuan memberikan data untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini .
  9. Teman teman dan sahabat khususnya di Jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis mengerjakan Tugas Akhir.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan dan bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Sebagaimana manusia biasa tentunya penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana untuk memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Desember 2020  
Penulis,

Rifka Adila  
NIM. 01770623162

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI</b> Error! Bookmark not defined.	
2.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	10
2.2. Visi dan Misi KPP Senapelan.....	11
2.3. Struktur Organisasi .....	11
2.4. Urairan Tugas .....	13
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	
3.1. Tinjauan Teori .....	16
3.1.1. Prosedur .....	16
3.1.2. Pengertian Pajak .....	17
3.1.3. Fungsi Pajak .....	18
3.1.4. Jenis Pajak .....	18
3.1.5. Sistem Pemungutan pajak.....	20
3.1.6. Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
3.1.7. Dasar Pemungutan PBB .....	24
3.1.8. Keberatan atas PBB .....	25
3.1.9. Pengertian Keberatan.....	27
3.1.10. Tata Cara pengajuan keberatan.....	28



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.11. Pencabutan pengajuan keberatan.....	32
3.1.12. Proses penyelesaian keberatan.....	32
3.1.13. Pajak Menurut Islam.....	33
3.2. Tinjauan Praktek.....	35
3.2.1. Mekanisme Pengajuan keberatan PBB.....	35
3.2.2. Jumlah Pengajuan Keberatan PBB.....	37
3.3.3. Faktor-faktor terjadinya keberatan PBB.....	39
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1. Kesimpulan.....	44
4.2. Saran.....	45

**DAFTAR PUSTAKAN**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah WP yang mengajukan keberatan PBB Tahun 2017-2019.....	37
Tabel 3.2.	Jumlah keberatan yang diterima dan ditolak Tahun 2017-2019.....	37
Tabel 3.3.	Jumlah Penerimaan PBB Tahun 2017-2019 .....	38
Tabel 3.4.	Tabel Perbandingan Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Di KPP Senapelan Tahun 2017-2019.....	41



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Prosedur Pengajuan Keberatan PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru.....	4
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan .....	12



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Struktur penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Sumber penerimaan atau pendapatan negara dari sektor pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak yang secara keseluruhan hasil penerimaannya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok Pemerintah Daerah dari hasil bagi pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009: 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan daerah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 90% yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan 10% diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap dan atau perairan (Waluyo dan Ilyas,2009: 474).

Konsep negara hukum atau negara rule of law, merupakan konsep yang paling ideal saat ini. Secara sederhana negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara mengalahkan segala bentuk kekuasaan lainnya. Dalam negara hukum, hukum adalah suatu kekuasaan untuk setiap orang dan setiap jabatan dalam negara harus tunduk pada hukum.

Negara hukum adalah negara berdasarkan pada hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Segala tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum, maka eksistensi lembaga-lembaga penegak hukum menjadi sangat penting dalam negara hukum.

Salah satu lembaga-lembaga penegak hukum tersebut adalah lembaga peradilan pajak. Peradilan bertujuan untuk penyelesaian sengketa administrasi pajak, misalnya karena ketidakcocokan tentang besar utang pajak. Peradilan di bidang perpajakan lebih tertuju pada mekanisme pemberian keadilan dalam kadangkannya dengan penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan melalui lembaga yang ada meskipun tidak dinamakan peradilan misalnya melalui upaya keberatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keberatan merupakan peradilan administrasi tidak murni atau peradilan deansi. Dalam arti yang lebih luas, keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak (WP) sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum tertentu di bidang perpajakan terhadap suatu kasus tertentu antara Wajib Pajak (WP) dengan fiskus (Direktorat Jendral Pajak).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul **“Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Oleh Wajib Pajak (WP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan ?
2. Berapa jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2017-2019 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan ?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan Wajib Pajak (WP) mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

Untuk mengetahui mekanisme pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.

Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.

Untuk mengetahui faktor penyebab Wajib Pajak (WP) mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.
 

Diharapkan dapat memberi masukan guna meningkatkan mutu serta pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP) khususnya di bidang keberatan.
2. Bagi Penulis
 

Dapat menambah dan memperluas wawasan atau pengetahuan tentang pelaksanaan dan mengetahui mekanisme pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Bagi Penulis Lain

Dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir di masa yang akan datang

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 247, Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, 28116.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 sampai Desember 2020.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data primer

Menurut (Sugiyono 2012 : 139) data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis secara langsung. Data primer didapat dari sumber informan melalui wawancara. Mengajukan wawancara tersebut kepada pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang berkaitan dengan masalah penulisan Tugas Akhir.

#### b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, sumber data



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk catatan, dokumentasi instansi, situs web, media, buku-buku, dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan Tugas Akhir. (Uma Sekaran, 2011:176).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan penulis masih berdasarkan prosedur yang ditetapkan, yaitu dengan cara memaparkan hal-hal yang akan dibawakan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan 4 teknik pengumpulan data, yaitu

##### a. Wawancara/Interview

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan tanya jawab sebagai suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan – pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatan lainnya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagoyo, 2011:39).

##### b. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2015 :329) Dokumentasi adalah Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 **Sistematika Penulisan**

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, Visi dan Misi, serta struktur organisasi.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Penulis menguraikan gambaran data dan mengenai mengenai efektivitas jurusita dalam meningkatkan penerimaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

#### 2. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan per Undang - undangan dengan menerapkan Self Assasment System serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 65/KMK.01/2002 tanggal 27 februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO 587/KMK.01/2003 tanggal 31 desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## 2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

### 1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat”

### 2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan


“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi”

## 2.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bertujuan

untuk membina keharmonisasian kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik untuk tujuan yang diinginkan secara maksimal.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.**



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta: **milik UIN Suska Riau**

**2.4 Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan**

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Kantor**

Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujuan kerja.

**2. Sub Bagian Umum**

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalma hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan

**3. Seksi Pelayanan**

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

#### 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2. Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujuan kerja.

### 2. Sub Bagian Umum

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalma hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan

### 3. Seksi Pelayanan

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registasi wajib pajak
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

### 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- c. Penyajian informasi perpajakan
- d. Perekaman dokumen perpajakan
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- f. Pengalokasian penatusahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- g. Pelayanan dukungan teknis komputer
- h. Pemantauan aplikasi e-SPT dane-filing
- i. Penyiapan laporan kerja

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 5. Seksi Ekstensifikasi

- a. Pelaksanaan dan penatusahaan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek pajak
- c. Penilaian objek pajak
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### 6. Seksi Penagihan

- a. Pelaksanaan penatusahaan penagihan aktif
- b. Penagihan piutang pajak
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 7. Seksi Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturanpemeriksaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak
- d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya
- b. Bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, didapatkan kesimpulan:

1. Mekanisme pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral pajak Nomor PER 49-/PJ./2009. Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pada tahun 2017 sampai 2019 terdapat 16 kasus pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
3. Faktor-faktor penyebab keberatan PBB adalah Wajib Pajak merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai luas, klasifikasi atau pengenaan objek pajak bumi dan bangunan dan perbedaan penafsiran Undang-Undang antara Wajib Pajak dan Fiskus mengenai penetapan Subyek Pajak sebagai Wajib Pajak dan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

### Saran

1. Pihak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan bisa mengadakan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya masalah keberatan PBB, sehingga WP mengetahui tata cara pengajuan keberatan PBB atas

penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Sebelum mengajukan permohonan keberatan PBB Wajib Pajak harus menyertakan dokumen-dokumen yang lengkap supaya tidak dikembalikan lagi, WP bisa bertanya terlebih dahulu kepada staff KPP Pratama Senapelan.

3. Sebagian besar pengajuan keberatan PBB dikarenakan kesalahan luas, kelas bumi dan bangunan. Seharusnya antara fiskus dengan aparat desa dan Wajib Pajak harus bekerja sama dalam pendataan tanah atau bangunan yang menjadi obyek PBB.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat An- Nisa ayat 29
- Fitriandi, Primandita., Birowo, Tejo., & Aryanto, Yuda. 2009. *Kompilasi*
- Gunadi. 2009. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta : PT. Multi Utama Consultindo.
- Ilyas, Wirawan. 2004. *Hukum pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. 2003 *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi
- \_\_\_\_\_. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Meljono, Djoko, 2008, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2010 Perubahan atas Peraturan DJP Nomor 25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB Resmi, S. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat
- Soemitro, Rochmat. 1986. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT. Eresco. Statistik Penerimaan di KPP Pratama Surakarta
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suartono, Rudy. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Suhyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Waluyo dan Ilyas. B. Wirawan. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zan, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Download dari : <https://eprints.uns.ac.id/8477/1/132300608201001571.pdf> . Diakses 16 Desember 2020 pukul 22.00 wib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lampiran 1

### HASIL WAWANCARA DENGAN PEGAWAI KPP SENAPELAN

Hari / Tanggal : 19 Oktober 2020  
 Jam : 10.00 Wib  
 Narasumber : Sunardi Gitosumarto

1. Bagaimana mekanisme pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?

Mekanisme pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral pajak Nomor PER 49-/PJ./2009. Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

1) Wajib pajak hanya mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas suatu :

1. SKP
2. SPPT

Keberatan terhadap SPPT dan SKP diajukan masing- masing dalam suatu tersendiri untuk tiap tahun pajak

2) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT dan SKP dalam hal:

1. Wajib pajak menganggap luas obyek bumi atau bangunan, klasifikasi obyek PBB atau pengenaan nilai jual obyek bumi atau bangunan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang dan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus.
3. Kesalahan penetapan subyek pajak sebagai wajib pajak oleh Direktorat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

JenderalPajak.

- 3) Keberatan diajukan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada kepala kantor kepala kantor pajak pelayanan pajak bumi dan bangunan yang menerbitkan SPPT dan SKP dengan menyatakan alasan denganjelas.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak.
- 5) Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajibpajak.
- 6) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Ditjen Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- 7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayarpajak.
- 8) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan ataskeberatan.
- 9) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasantertulis.
- 10) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas keberatan dapat berupa:
  1. Tidak dapatmenerima,
  2. Menolak,



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Menerima seluruh atau sebagian,
  4. Menambah besarnya pajakterutang.
- 11) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dalam SKP, wajib pajak bersangkutan harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajaktersebut.
  - 12) Apabila dalam waktu 12 bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan tersebut dianggapditerima.

Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keberatan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?

Faktor-faktor penyebab keberatan PBB adalah Wajib Pajak merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai luas, klasifikasi atau pengenaan objek pajak bumi dan bangunan dan perbedaan penafsiran Undang-Undang antara Wajib Pajak dan Fiskus mengenai penetapan Subyek Pajak sebagai Wajib Pajak dan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor apa saja yang menyebabkan pengajuan keberatan PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, diterima sebagian, ditolak atau menambah pajak terutangnya?


Faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan keberatan PBB diterima sebagian, ditolak atau menambah pajak terutang, yaitu surat keberatan diajukan beralasan atau tidak, hasil penelitian pemeriksaan administrasi dan atau verifikasi lapangan menunjukkan hal – hal yang sesuai dengan



alasan – alasan permohonan keberatan atau tidak, dan wajib pajak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan atau tidak.

3. Bagaimana dampak pengajuan keberatan PBB oleh wajib pajak terhadap penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?

Dampak keberatan pajak bumi dan bangunan di KPP Senapelan tidak terlalu signifikan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Un.04/F.VII/PP.00.9/1070/2020

Pekanbaru, 17 Februari 2020 M

Biasa

22 Jumadil Akhir 1441 H

**Izin Penelitian**

Kepada  
 Yth. Kepala  
 Kantor Wilayah  
 Direktorat Jenderal Pajak Riau  
 Jln. Jenderal Sudirman NO. 247  
 Pekanbaru

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Rifka Adila  
 NIM. : 01770623162  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Wajib Pajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. M. Said HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

Diilang Undang-Undang

Dilang mengu sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 247 PEKANBARU 28116  
TELEPON (0761) 28204; FAKSIMILE (0761) 28205; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET-33/WPJ.02/KP.0301/2020**

Pada tanggal 01 November 2020 saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP : Sunardi Gitosumarto/ 19690210 199503 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/IIId  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas :

Nama : Rifka Adila  
NIM : 01770623162  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau Nomor S-73/WPJ.02/2020 tanggal 04 Maret 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 November 2020  
Kepala Subbagian Umum dan  
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik  
Sunardi Gitosumarto

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**RIFKA ADILA**, Lahir di Surau Gading, 24 November 1998. Anak pertama, dari pasangan ayahanda Sudirman Nurasin dan Ibu Syaniah. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 026 Rambah Samo, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Rambah Samo, lulus tahun 2014, setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Rambah Samo dan lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi D3 Adminitrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Mekanisme Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Oleh Wajib Pajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 29 Desember 2020 jurusan Adminitrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan IPK 3.41 dan prediket (Sangat Memuaskan) dan berhak menyangand gelar (AMd).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.